

## **BAB V. PROSEDUR PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Setiap Kementerian Negara/ Lembaga pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas secara triwulanan mengenai proses pengadaan barang/jasa, realisasi penyerapan pinjaman, dan kemajuan fisik kegiatan, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan itu, diharapkan setiap unit eselon I dapat menyampaikan laporan triwulanan tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Format formulir Monitoring dan Evaluasi dari Departemen Keuangan dan Bappenas dapat dilihat dalam Lampiran 2.